



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 34 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2017**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I Ketentuan Umum.....	2
BAB II Penjatuhan Hukuman Disiplin	4
BAB III Tim dan Obyek Pengawasan dan Pemeriksaan.....	6
BAB IV Metode dan Teknik.....	9
BAB V Mekanisme Pengawasan dan Pemeriksaan.....	13
BAB VI Ketentuan Penutup.....	18



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP TATA CARA
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang berkeadilan dan adanya kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang berkeadilan dan adanya kepastian hukum perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2010);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 322);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasrik adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2. Hukuman ...

2. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan Pegawai Negeri Sipil.
3. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
6. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan TNI yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pembina kepegawaian.
7. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh setiap PNS Kemhan.
8. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk diperbuat atau dilaksanakan oleh PNS Kemhan.
9. Pelanggaran Disiplin PNS Kemhan adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS Kemhan yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS Kemhan yang dilaksanakan pada saat jam kerja dan di luar jam kerja.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program yang menjadi tanggungjawabnya.

12. Sub ...

12. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
13. Inspektorat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
14. Inspektur Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Irjen Kemhan adalah unsur pejabat Wasrik Kemhan yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kemhan dan bertanggung jawab kepada Menteri.
15. Auditor adalah seseorang yang berkualitas dan diakui untuk melakukan semua atau sebagian pekerjaan pemeriksaan.
16. Objek Wasrik yang selanjutnya disebut Obrik adalah Satker yang menjadi Obrik dan menjadi tujuan kegiatan/pelaksanaan Wasrik.

Pasal 2

Peraturan Inspektur Jenderal ini disusun dengan maksud untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Auditor dalam melaksanakan Wasrik terhadap Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan, dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 3

- (1) PNS Kemhan dijatuhi Hukuman Disiplin jika yang bersangkutan melanggar:
 - a. Kewajiban;
 - b. Larangan; dan
 - c. ketentuan ...

- c. ketentuan izin perkawinan dan perceraian.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan:
 - a. jenis Hukuman Disiplin; dan
 - b. pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 4

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. Presiden;
- b. Menteri;
- c. pejabat struktural eselon I/setingkat;
- d. pejabat struktural eselon II;
- e. pejabat struktural eselon III;
- f. pejabat struktural eselon IV; dan
- g. pejabat struktural eselon V.

Pasal 5

- (1) Tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan dilaksanakan melalui:
 - a. pemanggilan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - d. penyampaian keputusan hukuman disiplin.
- (2) Pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh tim pemeriksa.

BAB III
TIM DAN OBJEK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan kegiatan Wasrik.
- (2) Kegiatan Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan dalam tahun anggaran berkenaan atau berdasarkan perintah pimpinan.

Bagian Kedua

Tim Wasrik

Pasal 7

- (1) Kegiatan Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Wasrik Itjen Kemhan yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Irjen Kemhan.
- (2) Tim Wasrik Itjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengendali;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dijabat oleh Irjen Kemhan.

(2) Penanggung ...

- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Wasrik;
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wewenang:
 - a. mengeluarkan surat perintah pelaksanaan Wasrik;
 - b. menerima resume hasil Wasrik; dan
 - c. menentukan tindak lanjut hasil Wasrik.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 9

- (1) Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dijabat oleh Inspektur Umum Itjen Kemhan.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengendalikan dan mengawasi jalannya Wasrik terhadap tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merencanakan pelaksanaan Wasrik;
 - b. memilih personel Wasrik;
 - c. mengarahkan dan monitoring pelaksanaan Wasrik;
 - d. menerima dan evaluasi hasil Wasrik dari ketua; dan
 - e. melaporkan resume hasil Wasrik.
- (4) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada penanggung jawab.

Pasal 10

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dijabat oleh Auditor Madya Inspektorat Umum Itjen Kemhan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang sebagai pimpinan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Wasrik.

(3) Ketua ...

- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mempelajari perintah dan menentukan sasaran Wasrik;
 - b. membuat rencana kegiatan Tim Wasrik;
 - c. menentukan tugas anggota;
 - d. membuat jadwal Wasrik serta koordinasi dengan Satker/Subsatker terkait;
 - e. melaksanakan kegiatan Wasrik; dan
 - f. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada pengendali.

Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dijabat oleh auditor muda atau pejabat setingkat eselon IV Inspektorat Umum Itjen Kemhan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung pelaksanaan Wasrik dan membantu ketua membuat produk hasil Wasrik.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 12

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dijabat oleh:
 - a. auditor madya;
 - b. auditor muda;
 - c. pejabat setingkat eselon III; dan/atau
 - d. pejabat setingkat eselon IV.
- (2) Pejabat setingkat eselon III dan pejabat setingkat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus telah mengikuti:
 - a. pendidikan dan latihan Wasrik;
 - b. pendidikan dan latihan fungsional Auditor; dan/atau
 - c. sertifikasi jabatan fungsional Auditor.

(3) Anggota ...

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mempelajari data Wasrik;
 - b. membuat rencana kegiatan Tim Wasrik;
 - c. melaksanakan Wasrik sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ketua; dan
 - d. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada ketua.

Bagian Ketiga

Obrik

Pasal 13

Obrik terhadap tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan dilaksanakan pada Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB IV

METODE DAN TEKNIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Wasrik terhadap tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan dilaksanakan melalui:

- a. metode Wasrik; dan
- b. teknik Wasrik.

Bagian Kedua

Metode

Pasal 15

(1) Metode Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. *pre audit*;

b. *current ...*

- b. *current audit*; dan
 - c. *post audit*.
- (2) *Pre audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses Wasrik terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan yang dibuat oleh Obrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) *Current audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses Wasrik terhadap tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan yang sedang dilaksanakan oleh Obrik pada tahun anggaran berjalan.
- (4) *Post audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses Wasrik terhadap tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan pelaksanaan program kerja dan anggaran Obrik yang telah dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Teknik

Pasal 16

Teknik Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan dengan teknik:

- a. tanya jawab;
- b. observasi;
- c. pencocokan dan penelitian;
- d. penelusuran data;
- e. pengujian (*testing*);
- f. perbandingan;
- g. inspeksi;
- h. pengumpulan informasi umum;
- i. pengujian kepatuhan dan ketaatan;
- j. analisis; dan
- k. pemantauan;

Pasal ...

Pasal 17

- (1) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan cara Wasrik dengan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh pembuktian.
- (2) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lisan/wawancara atau tertulis.

Pasal 18

- (1) Teknik observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan cara Wasrik dengan menggunakan panca indera mata selama jangka waktu tertentu untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah tanpa disadari pihak yang diamati.
- (2) Teknik observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara peninjauan secara langsung atau pengamatan dari jarak jauh.

Pasal 19

Teknik pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan cara Wasrik dengan mengamati dan membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dengan kondisi fisik di lapangan.

Pasal 20

Teknik penelusuran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan cara Wasrik dengan mencari dan menemukan kebenaran informasi sehingga data yang dikumpulkan bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

Teknik pengujian (*testing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e merupakan cara Wasrik dengan membuktikan sesuatu tindakan atau keadaan sesuai atribut atau kriterianya.

Pasal ...

Pasal 22

Teknik perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f merupakan cara Wasrik dengan membandingkan keadaan yang dilaksanakan dengan kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan berupa peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kegiatan, dan anggaran.

Pasal 23

Teknik inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g merupakan cara Wasrik menggunakan panca indera mata untuk memperoleh pembuktian atas sesuatu keadaan atau sesuatu masalah.

Pasal 24

Teknik pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui proses pengumpulan bahan informasi dalam penyusunan program kerja audit pendahuluan dan analisis dari bagian penting Obrik.

Pasal 25

Teknik kepatuhan dan ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui pengujian kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Teknik analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan dengan menganalisis data dan fakta untuk memperoleh kesimpulan secara benar dan terukur.

Pasal 27

Teknik pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui proses penilaian kemajuan suatu program ...

program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

BAB V MEKANISME PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

Wasrik terhadap tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan dilaksanakan melalui tahap:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pelaporan.

Bagian Kedua Tahap Perencanaan

Pasal 29

Pada Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab menerbitkan surat perintah;
- b. berkoordinasi dengan Obrik melalui penanggung jawab dengan mengirimkan surat permintaan data awal kepada Obrik yang akan di Wasrik;
- c. menghimpun dan mempelajari data serta informasi yang berkaitan dengan Obrik;
- d. membuat paparan rencana Wasrik kepada penanggung jawab atas data awal yang diterima dari Obrik;
- e. melaksanakan rapat pendahuluan antara anggota, pengendali, dan penanggungjawab dalam rangka membahas Obrik; dan
- f. memahami ...

- f. memahami Obrik, menghimpun, dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan.

Bagian Ketiga
Tahap Persiapan

Pasal 30

Pada Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b tim Wasrik melaksanakan kegiatan:

- a. menyiapkan *check list*;
- b. koordinasi dan pembagian tugas anggota;
- c. mengecek kesiapan anggota;
- d. mempelajari rencana kegiatan Wasrik yang telah dibuat;
- e. menyusun rencana penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan; dan
- f. mengecek kesiapan Tim Wasrik serta memperbaiki kekurangan yang ada.

Bagian Keempat
Tahap Pelaksanaan

Pasal 31

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan realisasi atas perencanaan yang ditetapkan sebelumnya untuk mengumpulkan bukti yang memadai dan dapat mendukung kesimpulan hasil Wasrik.
- (2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Wasrik melaksanakan Wasrik terhadap:
 - a. prosedur tetap daftar hadir PNS Kemhan;
 - b. kebenaran kehadiran PNS Kemhan;
 - c. Daftar ...

- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) PNS Kemhan;
- d. jumlah dan kualitas pelanggaran PNS Kemhan; dan
- e. pelanggaran dan proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS Kemhan.

Pasal 32

Wasrik terhadap prosedur tetap daftar hadir PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk pengendalian intern Satker/Subsatker.

Pasal 33

- (1) Kebenaran kehadiran PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
 - a. disesuaikan dengan daftar hadir; dan
 - b. hasil pengelolaan absen dengan daftar hadir.
- (2) Hasil pengolahan absen dengan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengisian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) PNS Kemhan.

Pasal 34

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dibuat secara periodik.

Pasal 35

Wasrik terhadap jumlah dan kualitas pelanggaran PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mengetahui pelanggaran yang sudah diselesaikan melalui tindakan hukuman administratif sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggarannya.

Pasal ...

Pasal 36

- (1) Pelanggaran dan proses penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara pemeriksaan/pemanggilan;
 - b. pejabat/tim yang ditunjuk pemeriksaan;
 - c. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - d. pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;
 - e. bentuk dan isi Surat Keputusan Hukuman Disiplin;
 - f. penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin;
 - g. pengajuan keberatan dan penanganannya kemudian;
 - h. pencatatan dalam kartu hukuman disiplin; dan
 - i. pemeliharaan dan pelaporan data PNS Kemhan yang dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 37

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi:
 - a. Hukuman Disiplin tingkat sedang;
 - b. Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Hukuman Disiplin tingkat berat.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rekomendasi keputusan hasil sidang dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kemhan.

Pasal 38

Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. berita acara pemeriksaan;
- b. surat perintah melakukan pemeriksaan;
- c. laporan hasil pemeriksaan dari pejabat pemeriksa;
- d. berita acara pendapat Kepala Satker;
- e. Surat Keputusan Calon PNS Kemhan, Keputusan Pengangkatan PNS dan Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
- f. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi PNS Kemhan yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara;
- g. surat usul penjatuhan hukuman disiplin Kepala Satker Kemhan; dan
- h. data lain yang mendukung adanya pelanggaran disiplin.

Bagian Kelima

Tahap Pelaporan

Pasal 39

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengkonfirmasi dengan para pejabat terkait tentang temuan yang diperoleh/berhasil dikumpulkan;
- b. menyusun naskah temuan sementara dan resume;
- c. menyampaikan taklimat akhir tentang temuan disertai dengan saran kepada entitas yang diperiksa;
- d. menyusun laporan hasil Wasrik;
- e. menyusun intisari hasil Wasrik untuk disampaikan kepada Menteri dengan tembusan pejabat terkait; dan
- f. memberikan saran kepada Kepala Satker/Kepala Subsatker tentang penerapan hukum pidana dan/atau sanksi ...

sanksi administratif terhadap personel yang terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 40

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 -12-2017

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,



AGUS SUTOMO, S.E.
LETNAN JENDERAL TNI